

JARINGAN – DOKUMENTASI – INFORMASI - HUKUM

2026

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 2 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang menyatakan Pimpinan instansi wajib membentuk organisasi dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022, Kpt Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Tengah No. 186 Tahun 2025, Kpt Sekretaris KPU Kab. Banggai Laut No. 45 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Banggai Laut.
- Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 53/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 beserta perubahannya.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 6 Januari 2026.
- Lampiran 3 hal.